



Pemberlakuan Asas *Presumption Of Innocence* Terhadap Penindakan Teroris di Indonesia

Muhammad Kurniawan Budi Wibowo¹, Aditya Fajri Kurnia Pradana², Luqmanul Hakim³

¹²³ Institut Islam Mamba'ul Ulum Surakarta, Indonesia

Email: mkbwsolo1@yahoo.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 12-10-2024

Revised: 24-11-2024

Accepted: 25-12-2024

Published: 28-12-2024

Keywords:

Presumption Of Innocence;

Penindakan Teroris;

Hukum Pidana Indonesia.

Keywords:

Asas Praduga Tak

Bersalah;

Penindakan Teroris;

Hukum Pidana Indonesia.

Abstract. This study aims to analyze the principle of the presumption of innocence which is a principle with the aim of ensuring the fulfillment of the rights of every individual to obtain justice and equality in the criminal justice process carried out by law enforcement officers in Indonesia. The research method used is normative juridical with a descriptive analytical approach. The results of the study indicate that the implementation of the principle of the presumption of innocence has not been fully implemented as evidenced by the frequent repressive actions of law enforcement officers, such as shootings on the spot, which have given rise to various legal and social polemics. In conclusion, there needs to be a stricter control mechanism to balance legal interests and human rights so that every individual who commits a crime, including perpetrators of terrorism, still gets equality before the law. Thus, Indonesia as a country of law can still maintain its integrity to uphold human rights and fight the threat of terrorism that threatens the safety of society.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asas *presumption of innocence* yang merupakan suatu prinsip dengan tujuan memastikan terpenuhinya hak bagi setiap individu untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan dalam proses peradilan pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas praduga tak bersalah belum terlaksana sepenuhnya dibuktikan dengan sering kali terjadi tindakan represif dari aparat penegak hukum, seperti penembakan di tempat, yang menimbulkan berbagai polemik hukum dan sosial. Kesimpulannya, perlu adanya mekanisme kontrol yang lebih ketat untuk menyeimbangkan antara kepentingan hukum dan hak asasi manusia agar setiap individu yang melakukan tindak pidana, termasuk pelaku terorisme tetap mendapatkan kesetaraan di depan hukum. Dengan demikian Indonesia sebagai negara hukum tetap dapat menjaga integritasnya untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta melawan ancaman terorisme yang mengancam keselamatan masyarakat.

Corresponden author:

Jalan: Jl. Sadewa No.14, Serengan, Kec. Serengan, Kota
Surakarta, Jawa Tengah 57155

Email: mkbwsolo1@yahoo.com



artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Fajarwati, 2024). Persoalan hukum sebelum dan pasca reformasi kini masih meninggalkan pekerjaan rumah cukup rumit bagi bangsa melalui jalur penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Keberadaan sanksi pidana menjadi semacam “ultimum remedium” atau sarana hukum pamungkas terhadap segenap persoalan hukum masyarakat, bangsa dan negara. Namun sarana hukum berupa peraturan dan undang-undang (pidana) belum sesuai bahkan tidak memadai justru pada saat muncul keinginan besar dari segenap elemen masyarakat guna mewujudkan masa depan hukum (*ius constituendum*) yang baik dengan pemerintahan baik pula.

Hukum pidana yang mempunyai sifat sebagai hukum publik, dalam pengaturannya maupun tujuan pengaturannya adalah untuk melindungi kepentingan publik/kepentingan umum (Prodjodikoro, 2011). Dalam hukum pidana sangat erat menyangkut dengan pelanggaran hak asasi manusia, penyelesaian dalam penegakan hukum pidana harus dilakukan secara hati-hati agar tidak merugikan salah satu pihak dengan label berupa pelanggaran hak asasi manusia, masalah sosial harus diselesaikan dengan tepat dan arif bijaksana. Namun sebaliknya, penegakan hukum pidana justru harus dilakukan tanpa pandang bulu atau tebang pilih dan mencerminkan menurut aturan hukum (*rule of law*) yang tetap memihak pada prinsip keadilan, kebenaran, dan kesamaan di depan hukum (*equality before the law principle*). Melalui penerapan prinsip *presumption of innocence* atau praduga tak bersalah dalam penindakan perkara pidana di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu yang diduga melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Hal ini membuktikan bahwa KUHAP telah menempatkan tersangka atau terdakwa dalam posisi yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia (Djufri, 2019).

Penerapan prinsip *presumption of innocence* sudah seharusnya terdapat dalam tindak pidana terorisme, meskipun dalam konteks ini sangat krusial mengingat tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus ditindak tegas, penegak hukum tetap harus memperlakukan tersangka atau terdakwa sebagai orang yang tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan (Miza et al., 2021).

Salah satu bukti konkret bentuk penyalahgunaan wewenang oleh Densus 88 yang merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dibawah KAPOLRI, terjadi dalam kasus Siyono. Sebagai warga sipil, Siyono dituduh terkait terorisme, dijemput dalam keadaan hidup, namun kemudian dikembalikan dalam kondisi tanpa nyawa. Belakangan, terbukti bahwa ia tidak memiliki keterkaitan dengan aktivitas terorisme (Firmansyah & Hidayat, 2020). Kasus lain terjadi pada tahun 2022, dokter Sunardi yang meninggal akibat ditembak di punggung oleh Densus 88 di Sukoharjo, Jawa Tengah. Tindakan seperti ini sudah seharusnya dilakukan dengan

hati-hati dan sesuai dengan SOP. Penegak hukum wajib mengutamakan keadilan dan menghormati hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya, hal ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang menjunjung asas praduga tidak bersalah (Hukum & Taufik, 2024) terutama dalam konteks penanganan kasus yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

Dalam menangani tindak pidana terorisme di Indonesia, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Nuswanto, 2019). Namun setelah ditetapkannya peraturan perundang-undangan tersebut ternyata masih terjadi beberapa masalah yang timbul seperti penindakan aparat hukum yang dinilai melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini hendak menganalisis bahwa tembak mati di tempat bukan hanya sekedar sah atau tidaknya penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tertumpu pada pertanggungjawaban secara hukum, namun sarat dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan pendekatan historis untuk memahami penerapan asas praduga tidak bersalah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini mengkaji berbagai undang-undang dan regulasi yang relevan, seperti KUHAP dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, untuk menilai sejauh mana prinsip praduga tidak bersalah diterapkan oleh penegak hukum selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis yuridis untuk mengevaluasi implementasi hak-hak tersangka dalam praktik, khususnya dalam kasus-kasus terorisme di tingkat penyidikan oleh kepolisian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi penegak hukum untuk lebih mengoptimalkan penerapan asas praduga tidak bersalah dan melindungi hak asasi manusia tersangka dalam setiap tahap proses peradilan pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tidak bersalah atau dikenal dengan istilah *presumption of innocence* adalah suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu. Asas praduga tak bersalah juga diakui di tingkat Internasional. Hal ini diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) ICCPR, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah hingga kesalahannya dibuktikan sesuai dengan undang-undang (Maulana, 2020).

Asas praduga tak bersalah dalam proses hukum pidana sangat fundamental dalam memahami dan mengatasi kesalahpahaman, dimana negara menjadi satu-satunya pelanggar praduga ini (Protasov, 2021). Meskipun asas praduga tak bersalah telah diatur dalam KUHAP dan UU No. 48 Tahun 2009, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum, tidak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman dan kesadaran yang baik tentang pentingnya asas praduga tak bersalah. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak-hak tersangka selama proses penyelidikan dan penyidikan. Tekanan dari publik dan media seringkali mempengaruhi proses peradilan pidana. Tersangka seringkali sudah dianggap bersalah oleh publik sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dapat mempengaruhi objektivitas penyidik dan penuntut umum dalam menangani kasus. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun fasilitas, dapat menghambat penerapan asas praduga tak bersalah. Penyidik seringkali menghadapi beban kerja yang tinggi sehingga tidak dapat melakukan pemeriksaan secara

mendalam dan objektif. Asas praduga tak bersalah dapat diperkuat dengan menetapkan ketentuan keengganan dan bantuan advokat bagi terdakwa, serta mengatur penghilangan bukti yang tidak sah (HU, 2002).

a. Hukum Positif

Dalam peraturan perundang-undangan asas praduga tak bersalah sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, dan terakhir diperbaharui kembali menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tertulis bahwa: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap” (Agustina & Riyadi, 2020).

Dalam peraturan lain bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap dijumpai pada Pasal 8 Undang-undang Nomor Tahun 1970. KUHAP mengatur hal itu di antaranya pada Penjelasan Umum butir 3c.

Asas lain yang berbeda dengan asas praduga tak bersalah adalah asas praduga bersalah yang dikenal dengan *presumption of guilty*. Asas ini menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pidana sudah dapat dianggap bersalah sekalipun belum ada putusan dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu. Asas praduga bersalah bertentangan dengan asas persamaan dimuka hukum (*equality before the law*), yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang setara. Penerapan asas praduga bersalah ini menciptakan ketidakpastian hukum yang cenderung menjadi bias dan diskriminatif (Harkat et al., 2024). Aspek positif *presumption of innocence* adalah melindungi hak asasi manusia karena semua penegakan hukum harus sesuai dengan aturan, meskipun ada risiko berupa kesalahan dalam proses pemeriksaan. Sedangkan *presumption of guilty* efektif dalam mengendalikan kejahatan, Namun, segi negatifnya sering dijumpai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat yang berwenang (Bakhri, 2009).

b. Hukum Islam

Asas dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi dua yaitu asas yang umum dan asas yang khusus. Adapun asas yang umum adalah asas-asas hukum yang meliputi semua bidang dan lapangan hukum Islam, yaitu Asas Keadilan (Q.S. An-Nisa ayat 135 dan Q.S. Al-Maidah ayat 8), Asas Kepastian Hukum (Q.S. Al-Israa ayat 15 dan Q.S. Al-Maidah ayat 95), Asas Kemanfaatan (Q.S. Al-Baqoroh ayat 178).

Dalam hukum pidana Islam ada tiga asas khusus, yaitu Asas Legalitas (Q.S. Al-Israa ayat 15 dan Q.S. Al-An'aam ayat 19), Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain (Q.S. Al-An'aam ayat 164, Q.S. Al-Faathir ayat 18, Q.S. Az-Zumar ayat 7, dan Q.S. Al-Muddatsir ayat 38), sementara itu dalam hukum Islam asas praduga tidak bersalah terdapat dalam Q.S. Al Hujurat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.

Sayyid Qutb menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas dirinya yang harus dihormati, termasuk hak atas rasa aman, privasi, dan tempat tinggal. Prinsip ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah, yang melarang seseorang dianggap bersalah sebelum ada putusan hukum tetap. Dalam penegakan hukum, pelanggaran hak atau pemaksaan pembuktian kesalahan tidak dapat dibenarkan demi menjaga keadilan dan martabat manusia (Anwar, 2021). Adapun Nabi Muhammad SAW dalam hadits bersabda, "*Hindarkan bagi Muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum*" (Mardani, 2019).

Dalam perspektif hukum Islam, pelaku tindak pidana terorisme juga diancam dengan hukuman hudud dan qishash, yang dapat berupa hukuman mati jika tidak ada pengampunan (Sriyono & Hanim, n.d.).

2. Regulasi Hukum yang Berlaku

a. Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP sebagai landasan hukum *presumption of innocence*

Dalam sistem peradilan pidana yang menjamin bahwa setiap orang yang diduga atau dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal ini menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah harus diterapkan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan.

KUHAP mengatur berbagai ketentuan yang menjamin penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana. Beberapa ketentuan penting dalam KUHAP yang berkaitan dengan asas ini antara lain: 1) Pasal 66 KUHAP: Pasal ini menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Artinya, beban pembuktian ada pada pihak penuntut umum, dan tersangka atau terdakwa tidak harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. 2) Pasal 50 KUHAP: Pasal ini mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa, termasuk hak untuk segera diperiksa oleh penyidik dan hak untuk diberitahukan dengan jelas tentang apa yang disangkakan kepadanya. Hak-hak ini bertujuan untuk melindungi tersangka atau terdakwa dari perlakuan sewenang-wenang dan memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil. 3) Pasal 51 KUHAP: Pasal ini memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum. Bantuan hukum ini penting untuk memastikan bahwa tersangka atau terdakwa dapat membela diri dengan baik dan hak-haknya terlindungi selama proses peradilan.

b. Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai upaya hukum menghadapi terorisme

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang mengancam kedaulatan negara dan keamanan masyarakat. Untuk menghadapi ancaman ini, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 sebagai revisi dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2003. Revisi ini bertujuan untuk memperkuat dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme dan melindungi hak asasi manusia secara proporsional (Suntoro, 2020). Pemerintah memainkan peran aktif dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk menangani dan mencegah tindak pidana terorisme. Salah satu langkah penting adalah pembentukan Detasemen Khusus 88 Anti-Terror dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) (Setiyono & Nabela, 2023). Selain itu, masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam upaya pencegahan dengan meningkatkan kesadaran hukum dan melaporkan hal-hal yang

mencurigakan kepada pihak berwenang.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 memperkenalkan kebijakan pre-emptive strike melalui Pasal 43A, yang memungkinkan tindakan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana terorisme. Namun, implementasi pasal ini masih menimbulkan kontroversi karena kurang jelasnya definisi dan prosedur yang diatur. Kebijakan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana terorisme dengan tindakan yang lebih proaktif (Bimantara et al., 2023). Proses legislasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 telah memenuhi prosedur yang ditetapkan, namun dari aspek substansial masih belum sepenuhnya selaras dengan asas dan norma hak asasi manusia. Isu-isu seperti penangkapan, penahanan, perubahan delik materiil menjadi formil, penyadapan, dan inkonsistensi sistem peradilan pidana melalui pelibatan militer masih menjadi perhatian (Suntoro, 2020). Oleh karena itu, diperlukan revisi terbatas agar penegakan hukum pemberantasan terorisme lebih kuat dan hak asasi manusia dijunjung tinggi.

3. Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Tindak Pidana Terorisme

Tujuan dari hukum pidana adalah mengatur kepentingan umum, sehingga tugas dan kewenangan negara saling berhubungan untuk menjaga kepentingan masyarakat umum. Dalam mengatur kepentingan masyarakat umum tersebut timbul sebuah problematik yang berkaitan dengan ketidak-seimbangan antara kedudukan tersangka/terdakwa dengan aparat penegak hukum yang berwenang, sehingga kadangkala terjadi kesewenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Secara hukum korban atau masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban kepada aparat penegak hukum apabila terjadi kesewenangan yang menyebabkan pelanggaran atas hak asasi manusia warga negara (Elisa & Istiawati, 2023).

KUHAP sebagai pedoman dalam menegakkan hukum pidana didalamnya secara eksplisit menjelaskan tentang asas praduga tak bersalah, hal ini ditunjukkan dalam penjelasan Umum Angka 3 UU No.8 Tahun 1981 yang menerangkan: “Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluruhan harkat dan martabat manusia yang telah diletakkan didalam Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu UU. No. 14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam Undang-Undang. Asas tersebut salah satunya adalah asas setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapannya dimuka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”(Simonda & Muhibbin, 2023).

Dengan mengadopsi asas praduga tak bersalah, pengakuan atas hak-hak tersangka/terdakwa ditunjukkan secara normatif, KUHAP telah memberikan kedudukan yang setara antara tersangka atau terdakwa dengan aparat penegak hukum, Oleh karena itu, semua pihak termasuk aparat penegak hukum wajib menghormati dan melindungi hak asasi tersangka atau terdakwa selama proses hukum berlangsung (Glorya Luntungan et al., 2023).

Penanggulangan terorisme harus sejalan dengan prinsip dan norma hak asasi manusia. Meskipun pemerintah Indonesia memiliki regulasi yang efektif dalam menangani tindak pidana terorisme, beberapa materi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 masih belum sepenuhnya selaras dengan prinsip hak asasi manusia, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran (Christy et al., 2021). Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 menetapkan sanksi pidana berat bagi pelaku tindak pidana terorisme, termasuk hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda bagi korporasi.

4. Dampak Tindakan Represif POLRI

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, asas praduga tak bersalah harus diterapkan oleh penyidik (polisi) untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka terlindungi. Penyidik harus melakukan pemeriksaan secara objektif dan tidak memaksakan pengakuan dari tersangka. Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti-bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka (Johansyah, n.d.).

Tugas represif polisi adalah menyelidik dan menyidik secara aktif, melakukan penangkapan

terhadap pelaku-pelaku kemudian menyerahkan pelaku kepada penyidikan untuk dilakukan penghukuman (Ayuni et al., 2021). Dalam melaksanakan tugas repressif, aparat penegak hukum seringkali melakukan kesewenangan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penggunaan tindakan represif (kekerasan) seharusnya diminimalisir oleh polisi sebagai penegak hukum, dalam melakukan penyidikan polisi terkadang masih memperlihatkan perilaku yang cenderung mengarah pada kekerasan dan belum profesional yang menyebabkan pelanggaran HAM (DM, 2024).

Berbagai peristiwa kekerasan, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM nampak tidak pernah tuntas dan selalu berulang dilakukan oleh institusi Kepolisian. Menurut penuturan M. Busyro Muqoddas berdasarkan data dari KOMNAS HAM tahun 2016 tercatat sebanyak 123 korban akibat penanganan yang dinilai tidak tepat yang dilakukan oleh Densus 88 dan BNPT dalam penanganan kasus tindak pidana terorisme di Indonesia (Sari, 2016).

Pada tahun 2022, Densus 88 Antiteror Polri dipanggil oleh Komnas HAM atas peristiwa tewasnya terduga teroris berinisial dr. SU di Sukoharjo, Jawa Tengah. Terkait peristiwa ini Pakar Psikologi Forensik, Dr Reza Indragiri Amriel kepada wartawan mengatakan "Untuk mengatasi kontroversi ketika melakukan operasi, para personel Densus 88 disarankan memakai body camera dengan maksud mencegah terjadinya kekerasan terhadap terduga teroris serta mencegah tuduhan bilamana terjadi kekerasan dengan membuktikan rekaman video saat operasi" (Restaduari, 2022).

Namun dari berbagai polemik yang timbul akibat tindakan represif densus 88, peran POLRI yang dijalankan oleh Densus 88 Anti Teror dalam menangani terorisme dinilai efektif melalui dua pendekatan utama yaitu *hard approach prevention* dan *soft approach prevention*. *Hard Approach Prevention* yang melibatkan penindakan tegas, seperti penangkapan pelaku serta membongkar jaringan terorisme untuk mencegah jatuhnya korban dan kerusakan yang timbul. *Soft Approach Prevention* dilakukan dengan cara membangun komunikasi dengan mantan teroris, keluarga mereka, tokoh masyarakat, dan kelompok rentan lainnya dengan tujuan mencegah perluasan paham radikal. Adapun dalam media digital seperti media sosial dan situs web diredikalisasi dengan cara membuat kontra narasi untuk menangkai propaganda. Pendekatan ini mempunyai tujuan menciptakan penanganan terorisme yang lebih komprehensif serta menyeimbangkan tindakan hukum dengan pencegahan sosial (Suharto, 2023). Detasemen Khusus 88 (Densus 88) memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Namun, tindakan yang dilakukan oleh Densus 88 sering kali tidak sesuai dengan prinsip dan dasar hukum yang berlaku, serta menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (Paputungan, 2019).

Deputi Kerja Sama Internasional BNPT, Andhika Chrisnayudhanto, menyampaikan bahwa Indonesia berhasil masuk kategori low impacted dalam Global Terrorism Index (GTI) 2024, naik dari kategori medium impacted di tahun sebelumnya. Indonesia kini berada di peringkat 31, meningkat tujuh posisi dari peringkat 24 pada 2023. Keberhasilan ini juga ditandai dengan penurunan signifikan angka kematian akibat terorisme, yakni sebesar -22%, tanpa ada korban jiwa sepanjang 2023. Prestasi ini dicapai berkat sinergi antara BNPT, kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum dalam menerapkan strategi zero attack sepanjang tahun (BNPT, 2024).

SIMPULAN DAN SARAN

Pemberlakuan asas *presumption of innocence* dalam penindakan teroris di Indonesia memerlukan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan hak asasi manusia. Optimalisasi penerapan asas ini penting untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Meskipun prinsip ini diakui dan diatur dalam KUHAP serta UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, implementasinya belum sepenuhnya efektif. Beberapa tindakan represif seperti penembakan di tempat oleh aparat penegak hukum telah memicu polemik sosial dan hukum.

Meningkatkan pemahaman aparat terhadap asas *presumption of innocence* melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan agar mengurangi pelanggaran HAM selama proses penyidikan dan penuntutan. Dengan membentuk mekanisme pengawasan independen yang bertugas mengevaluasi tindakan aparat, terutama dalam kasus-kasus sensitif seperti terorisme

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, A. T., & Riyadi, S. (2020). Penggunaan Rekonstruksi Oleh Penyidik Kepolisian Kaitannya dengan Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Studi Putusan No: 2390/Pid.B/2017/Pn.Jkt.Brt). *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:234528391>
- Anwar, S. (2021). Internalisasi Nilai Pendidikan Akhlak dalam Surat Al-Hujurat Ayat 11-13 Menurut Tafsir fi Zilalil Qur'an. *JIE (Journal of Islamic Education)*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.52615/jie.v6i1.190>
- Ayuni, N., Umar, F., & Akbal, M. (2021). Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Kota Makassar. *Phinisi Integration Review*, 4(2), 309. <https://doi.org/10.26858/pir.v4i2.22098>
- Bakhri, S. (2009). *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*. Total Media.
- Bimantara, R., Gunawan, Y., & Miharja, M. (2023). *Juridical Study of Article 43a in Amending Law Number 5 of 2018 Concerning Criminal Acts of Terrorism in Pre-Emptive Strike Policy*.
- BNPT. (2024). *BNPT: Tahun 2024 Posisi Indonesia dalam GTI Masuk Kategori Negara Low Impacted by Terrorism*. Bnpt.Go.Id. <https://www.bnpt.go.id/bnpt-tahun-2024-posisi-indonesia-dalam-gti-masuk-kategori-negara-low-impacted-by-terrorism>
- Christy, G., Lumentut, L., Daud, M., & Baho, D. (2021). The Phenomenon of Terrorism Crime and the Development of Technology in the Perspective of Human Rights. *Proceedings of the First International Conference on Economics, Business and Social Humanities, ICONESBS 2020, November 4-5, 2020, Madiun, Indonesia*.
- Djufri, H. D. (2019). Theoretical Study in Human Rights Perspective on the Private Private Vocational School of Understanding in the Dimension of Evidence in the Criminal Justice Process in Indonesia. *JL Pol'y & Globalization*, 88, 51.
- DM, M. Y. (2024). Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia. *Milthree Law Journal*, 1, 149–180. <https://milthreejournal.co.id/index.php/mlj/article/view/7%0Ahttps://milthreejournal.co.id/index.php/mlj/article/download/7/8>
- Elisa, N., & Istiawati, S. R. I. (2023). Criminal action of abuse authority performed by Polri (Study of the premeditated murder case of Brigadier J). *Russian Law Journal*, 11(4), 350–355.
- Fajarwati, F. (2024). Journal of Law Science. *Journal of Law Science*, 2(1), 15–23.
- Firmansyah, F., & Hidayat, A. (2020). Pendekatan Advokasi Muhammadiyah dalam Penanganan Terorisme di Indonesia. *Journal of Political Issues*, 2(1), 10–20. <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.18>
- Glorya Luntungan, N., Rusdi, M., & Zaki Sierrad, M. (2023). Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana : Refleksi Hak Asasi Manusia. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2(2), 63–76. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i2.23>
- Harkat, B., Sambas, N., & Firman Zakaria, C. A. (2024). Settlement of Traffic Offences: A Shift in the Presumption of Innocence and the Impact on Legal Justice. *Journal La Sociale*, 5(3), 712–720. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v5i3.1175>
- HU, X. (2002). Presumption of Innocence and Criminal Procedure Law. *Journal of Shaoyang University*.
- Hukum, J. I., & Taufik, I. (2024). *MENGUJI KEKUATAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP TERSANGKA / TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME EXAMINING THE PRESUMPTION OF INNOCENCE PRINCIPLE AGAINST SUSPECTED / ALLEGED PERPETRATORS OF TERRORISM CRIMES*. 8(April), 143–160.
- Johansyah, J. (n.d.). *ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN*.
- Mardani. (2019). *Hukum Pidana Islam*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=Ob>

NDwAAQBAJ

- Maulana, A. (2020). Construction of Guilty Pleas and Ability of Criminal Responsibility. *Atlantis Press*, 121(Inclar 2019), 43–47. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.009>
- Miza, I., Wahid, E., & Djajaputra, G. (2021). Optimizing The Application of The Presumption of Innocence In Indonesia's Enforcement Against Terrorist. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 1(3), 224–239.
- Nuswanto, H. S. (2019). Terrorism as Socially Constructed Crime in Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 266–286. <https://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a4>
- Paputungan, J. (2019). Analysis of the eradication of terrorism crime by detachment 88 in Indonesia. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 4(1), 1–8.
- Prodjodikoro, W. (2011). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Protasov, V. N. (2021). Presumption of innocence in criminal procedure law: essence and misconceptions. *Advances in Law Studies*, 9(2), 46–50.
- Restaduari, E. A. (2022). *Penembakan Dokter Tersangka Teroris Berujung Pemanggilan Komnas HAM, Densus 88 Diimbau Pakai "Body Camera."* Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/14/22183631/penembakan-dokter-tersangka-teroris-berujung-pemanggilan-komnas-ham-densus?page=all>
- Sari, E. N. (2016). *Tim 13 Bentukkan Komnas HAM Pantau Penanganan Terorisme oleh Pemerintah*. KOMNAS HAM. <https://www.komnasham.go.id/index.php/berita/2016/8/1/27/tim-13-bentukan-komnas-ham-pantau-penanganan-terorisme-oleh-pemerintah.html>
- SETIYONO, J., & NABELA, N. (2023). The Role of Government and Society in Countermeasures and Prevention of Criminal Acts of Terrorism According to Law Number 5 of 2018. *Protection: Journal Of Land And Environmental Law*, 1(3), 174–180.
- Simonda, P. K., & Muhibbin, M. (2023). *Juridical Analysis of the Application of the Presumption of Innocence in Criminal Investigation*. 5(225), 631–642.
- Sriyono, W., & Hanim, L. (n.d.). The Criminal Sanctions For Terrorism Crime Based On Terrorism Eradication Law And Islamic Law. *Law Development Journal*, 3(2), 328–338.
- Suharto, D. M. (2023). Info Artikel : Masuk September 2023 Diterima November 2023 Terbit November 2023. *Jurnal Qistie*, 16(2), 220–235.
- Suntoro, A. (2020). Penerapan Asas dan Norma Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (The Application of Human Rights Principles and Norm in the Law on Combating Criminal Acts of Terrorism). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 11(1), 63–81.